



**P E N E T A P A N**

**Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Thn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Yanti Misa binti Aldus Misa**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Petta, Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 12 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur yakni anak Pemohon berusia 15 tahun, 5 bulan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-123/Kua.23.03.04/PW.001/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Thn



2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
  3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
  4. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  5. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
  6. Bahwa, keluarga Pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Melani Tuepo binti Yawan Tuepo) untuk menikah dengan Calon Suami (Faisal Tasin bin Rudihartono Tasin)
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Thn



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171020801080071 tanggal 05 Pebruari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 Agustus 2015 atas nama Melani Tuepo berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-20082015-0006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Nomor B.123/kua.23.03.04/PW.00/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Fitria Matantu binti Tasmuji Matantu**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Petta Induk, Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saya adalah adik sepupu Pemohon

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Thn



- Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah atas pernikahan anaknya bernama Melani Tuepo karenan umur anaknya baru 15 tahun;
- Saya sudah kenal dengan Pria calon suami Melani yaitu bernama Faisal Tasin;
- Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya masih jejak, dan keduanya beragama Islam. Mereka sudah saling kenal dan sudah saling cinta sekitar setahun yang lalu;
- Anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah itu atas kemauan mereka sendiri dan mereka sudah tidak dapat dipisahkan bahkan sudah terlanjur melakukan hubungan badan;
- Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan / larangan untuk menikah baik secara hokum agama maupun hukun Negara;
- Pekerjaan calon suami sekarang ini sebagai buruh harian lepas di pelabuhan Tahuna;
- Anak Pemohon dan
- anaknya ...

**2. Katrina Misa binti Soleman Misa**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Petta Induk, Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saya ada hubungan keluarga dengan Pemohon, jika dirunut silsilahnya maka saya adalah bibi Pemohon;
- Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya Melani pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara tetapi mendapat penolakan karena umur anak Pemohon baru 15 tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Thn



- Saya kenal dengan Calon suami anak Pemohon, namanya Faisal Tasin;
- Setahu saya anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, dan sudah setahun ini menjalin hubungan cinta, bahkan sudah terlanjur melakukan hubungan intim;
- Anak Pemohon adalah gadis sedang calon suaminya masih jejak;
- Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik hukum Islam maupun hukum Negara;
- Calon suami bekerja sebagai buruh harian di pelabuhan Tahuna;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Melani Tuepo binti Yawan Tuepo**, umur 15 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **Faisal Tasin bin Rudihartono Tasin**, umur 26 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tabukan Utara berdasarkan surat Nomor B-123/kua.23.03.04/PW.00/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Thn*



menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Melani Tuepo adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tabukan Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tabukan Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Fitria Matantu binti Tasmuji Matantu dan Katrina Misa binti Soleman Misa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Thn*





- Bahwa anak Pemohon bernama Melani Tuepo saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Faisal Tasin bin Rudihartono Tasin, berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tabukan Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Thn



Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Melani Tuepo binti Yawan Tuepo umur 15 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Faisal Tasin bin Rudihartono Tasin, umur 26 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Melani Tuepo binti Yawan Tuepo untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Faisal Tasin bin Rudihartono Tasin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Thn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awwal 1441 Hijriah oleh kami H. Amirudin Hinelu, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mahrus, Lc., M.H.**

**H. Amirudin Hinelu, S.Ag.**

**Drs. H. Kaso**

Panitera Pengganti,

**Sukarni Manangkalangi**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 105.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enambelas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)